

**PENGGUNAAN DALIL PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) BERDASARKAN
PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Oleh: Selly Salsabila

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R., S.H., M.H

Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H., M.H.

Alamat: Jalan Udang 1 Perumnas Rumbai

Email / Telepon: selly.salsabila3216@student.unri.ac.id / 0895393524090

ABSTRACT

Self-defense is a form of human defense in situations that threaten the safety of one's soul, decency and property. It is undeniable that this self-defense can also provide losses for perpetrators of criminal acts. Arrangements regarding self-defense are regulated in Article 49 of the Criminal Code. In that article it is said that a person who commits an act of defense for life, honor or property both for himself and for others cannot be punished. The purpose of this study, namely: First, criminal responsibility for perpetrators of criminal acts of persecution for self-defense according to Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code when viewed from a justice perspective, Second; the basis for the judge's consideration in the use of the forced defense argument against the crime of persecution.

This type of research can be classified as a type of normative research that examines the level of legal synchronization, because in this study the authors conduct research on legal synchronization to what extent the existing written positive law is in accordance with its application.

In the results of research problems there are two things that can be concluded. First, actions committed by someone in the form of self-defense in a state of threat cannot be held criminally responsible. Second, there are differences in the judge's decision in passing his decision on the perpetrators of the crime of persecution for self-defence, where in the Manado Higher Decision Number: 10/Pid/2013/PN.Mdo which does not apply Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code. The author's suggestion, First: that in forming laws - laws provide more explanation of the formulation of articles in a more clear and straightforward manner so that there is no dualization of meaning by law enforcers and society. So that the meaning in Article 49 paragraph 1 of the Criminal Code in particular can be conveyed and applied in cases of self-defense. Second, in making decisions, judges must uphold the principle of legal certainty, but the concept of justice must be upheld in accordance with one of the objectives of the law itself. In addition, judges can also use other assistive sciences to become the rationale for knowing the subjective elements of the offender.

Keywords: Persecution – Forced Defense – Criminal Liability.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut John Locke (1632 - 1704), seorang filsuf Inggris, semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inherent (melekat) atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.¹ John Locke menyebut tiga hal yang dalam pandangannya paling utama, yaitu kehidupan, kebebasan, dan harta (*life, liberty, and property*).

Berkenaan dengan adanya hak – hak tersebut maka UUD 1945 juga menegaskan bahwa orang berhak atas perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat 1.² Selain itu, pasal 28 A UUD 1945 juga secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta.³

Penegakkan Hak Asasi Manusia sebagai perolehan jaminan hukum tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Sebab hak-hak dapat efektif, apabila hak itu dilindungi yang tidak dapat dirampas oleh orang lain. Hak dasar di dalam Hak Asasi Manusia tersebut jika terpenuhi maka dapat terbentuk keadilan disuatu negara.⁴

Berbicara keadilan banyak perspektif dalam menterjemahkan

pengertian dari keadilan. Menurut Aristoteles keadilan dapat dikatakan layak apabila ada titik tengah antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit artinya proporsi yang didapatkan antar kedua belah pihak tersebut sama apabila tidak sama maka akan terjadi ketidakadilan.⁵ Sama halnya pembalasan dalam hukum pidana dengan ukuran seimbang antara perbuatan yang dilakukan dengan pembalasan sanksi yang diterapkan.

Pengadilan merupakan badan peradilan yang menjadi tumpuan mencari suatu keadilan. Dalam suatu badan peradilan seorang hakim memiliki peran sangat penting karena mempunyai hak dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi di persidangan. Hakim dalam memutuskan perkara memiliki pertimbangan dan sifat hakim dalam memutuskan suatu perkara bersifat Independent. Salah satu putusan hakim yang menjadi objek kajian yaitu putusan lepas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga, dalam hal ini hakim memutuskan suatu perkara tidak menjatuhkan putusan pidana yang dirumuskan pada Undang – Undang.⁶

Tindak pidana tidak jarang terjadi di masyarakat, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Berdasar yurisprudensi, tindak pidana penganiayaan merupakan suatu

¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan ke-3, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195

²Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah”, https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 19 Juni 2023

³*Ibid.*

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan ke-4, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 9.

⁵Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2021, hlm. 32.

⁶Moh Askin, *Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm.87.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh korban.⁷ Hal ini diatur dalam Pasal 351 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak selalu berisi penjatuhan sanksi atas suatu tindakan manusia yang melakukan tindak pidana atau kejahatan akan tetapi juga berisi hal terkait suatu perbuatan juga tidak dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat.⁸ Hal tersebut dikenal dengan alasan penghapusan pidana.

Salah satu alasan penghapusan pidana dikenal juga dengan adanya bela paksa (*noodweer*) yang tercantum di dalam Pasal 49 KUHP. Alasan penghapusan pidana juga masuk kedalam kebijakan putusan hakim. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut maka KUHP diatur pada Pasal 49 ayat 1 yang melindungi dan memberikan pembelaan diri terhadap serangan atas hak diri, kehormatan kesusilaan dan harta.

Mengambil studi kasus dalam Pengadilan Negeri Manado Nomor 10/Pid.B/2013/Mdo majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 bulan terhadap dr. Lucas Wirawan (terdakwa) yang telah ditetapkan melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap dr. Fandy Antakusuman (korban) atas

dasar Pasal 381 ayat 1 KUHP yang mendapat putusan diterima dan penolakan terhadap *noodweer* dan putusan bebas dalam studi kasus Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 462/Pid.B/2020/Byw.

Dari berbagai macam putusan hakim terkait dalil pembelaan terpaksa, penulis mengangkat pembahasan terkait penerapan Pasal 49 ayat 1 dalam penggunaan Bela Paksaini. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang ilmiah ini penulis ingin ingin melakukan penulisan ilmiah dengan judul “**Penggunaan Dalil Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana penganiayaan jika ditinjau dari teori keadilan?
2. Bagaimanakah sudut pandang hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.B/2013/PN.Mdo tentang tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar diketahui penerapan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana penganiayaan jika ditinjau dari teori keadilan

⁷Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univ PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm.99.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 42

- b. Agar diketahui bagaimana sudut pandang hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Putusan Nomor: 10/Pid.B/2013/PN.Mdo tentang tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan hukum pidana pada penggunaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan untuk masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat penegak hukum dalam penerapan atau penggunaan pembelaan terpaksa (*noodweer*) di Indonesia berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang

adil atau fair (sinonimnya justness), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya judicature), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (*sinonimnya judge, jurist, magistrate*).⁹ Sehingga didefinisikan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Adapun kaitan dari teori keadilan dengan beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yang mana Teori Keadilan adalah sebagai landasan filosofis, dasar-dasar atau petunjuk, atau norma dasar, dan kecenderungan yang universal bersifat positif untuk menjadi pegangan dalam menyelesaikan masalah hukum manakala peraturan hukum tidak mampu menjawab persoalan hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Bahwa di dalam asas-asas hukum terdapat asas keadilan, dan teori keadilan juga berfungsi dalam memutus tindak pidana, misalnya tindak penganiayaan.

Berdasarkan teori ini, pembelaan diri (*noodweer*) yang

⁹<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.htm>
1, diakses pada tanggal 14 November 2022

dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri demi mengelakkan kerugian atau rasa sakit pada dirinya. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan bahwa tujuan hukum mencapai dan menjamin kebahagiaan bagi Masyarakat. Adapun tokoh yang mengemukakan ialah Jeremy Bentham “bahwa kebahagiaan setiap individu layak dipelihara dan dilestarikan serta tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan yakni ingin memperoleh kebahagiaan.”¹⁰

2. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum. Makna hukum tersebut akan lebih dipersempit kepada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Oleh karena peraturan perundang-undangan itu bersifat umum dan abstrak, maka rumusan kalimatnya sering tidak cukup jelas tatkala berhadapan dengan peristiwa konkret yang terjadi. Sehingga untuk menjawab yang abstrak dan general diperlukan penguasaan terhadap metode penemuan hukum.

Penemuan hukum dilakukan dengan membandingkan penerapan asas – asas hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya. Sehingga hakim dalam memutuskan putusan dapat mempertimbangkan banyak aspek dan sisi dalam mewujudkan suatu tujuan hukum.

¹⁰ David Lyons, *Bentham, Utilitarianisme and Distribution*, Cambridge.org, Vol. IV/No. 2/1992, hlm. 323

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan pengertian atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹¹
2. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata – mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan..¹²
3. Pertanggungjawaban pidana mempunyai arti apakah suatu tindak kejahatan atau pidana oleh tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan yang dimana menentukan apakah seseorang tersebut diberi sanksi pidana atau dibebaskan.¹³
4. Noodweer adalah tindakan seketika yang dilakukan demi melindungi diri, kehormatan, harta benda, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dalam keadaan darurat.¹⁴

¹¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

¹²<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggunaan>, diakses, tanggal 14 Juli 2022.

¹³Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

¹⁴Sudrajat Basaar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana*, Bandung, Remadja Karya, hlm. 139.

5. *Noodweereces* adalah tindakan pembelaan diri yang melampaui batas, yang disebabkan tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam.¹⁵
6. Membela Diri adalah tindakan alamiah manusia dalam melakukan perlindungan baik atas dirinya sendiri, harta benda, maupun orang yang dalam keadaan bahaya.
7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶
8. Pengadilan adalah lembaga yang melakukan proses peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa – sengketa hukum dan pelanggaran – pelanggaran hukum atau undang – undang.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*Legal research*) atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normative ini penulis melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan

pengadilan dan juga norma serta asas hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁸

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum ini dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁹

Selain daripada itu, peneliti juga akan mengkaji sejauh mana hukum positif berlaku terhadap putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dengan dalil membela diri. Hasil tafsir nantinya akan dijadikan tulisan yang membahas permasalahan dalam penelitian yang diteliti dalam tulisan ilmiah ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

¹⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

²⁰Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Pasal 1 butir 11 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷Subekti, dan R. Tjitrosuedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, 1973, hlm. 367.

adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian,²¹ yaitu :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh peneliti dan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung bahan hukum primer yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, artikel-artikel yang berkaitan dengan pertimbangan hukum.²² Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum

termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan dengan tujuan untuk melengkapi dan menunjang penelitian yang dilakukan.²⁴ Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data selanjutnya peneliti mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

²²Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 67.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 114.

²⁴Irwansyah, Oktober 2016, “*Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Artikel Pada *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2. hlm. 7.

²⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 33.

melakukan penafsiran atau interpretasi data, lalu dianalisa secara kualitatif serta menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.²⁶ Setelah dibandingkan, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang juga merupakan suatu fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁷

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Didalam KUHP penjelasan terkait tindak pidana tidak diatur secara spesifik, istilah tindak pidana diambil dari hukum pidana Belanda yaitu "*Strafbaafheit*" atau "*delict.*" *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Selain itu, perbuatan pidana dapat disebut juga dengan *delict/delik* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi

pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Sehingga perbuatan pidana secara mutlak mengandung unsur formil yaitu keselarasan dalam undang – undang dan unsur materil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita – cita masyarakat, sifat melawan hukum.²⁹

B. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan

Selaras dengan Pasal 351 KUHP, penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Dapat dikatakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi

²⁶Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 53.

²⁷*Ibid.* hlm. 61.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.69

²⁹Moejatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

C. Tinjauan Umum tentang Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya dalam mengadili perkara yang konkret sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.³⁰

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Teori Keadilan.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan bentuk tindakan kriminal

karena melakukan perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Akan tetapi dapat hilang jika menjadi alasan penghapusan tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) karena hilangnya unsur sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*) atau (*onrechtmatigheid*) karena adanya alasan pembenaran perbuatan pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-ground*) disebut *fait justificatief*.³¹

Dalam istilah lain *noodweer* disebut juga dengan istilah “*noodzakelijke verdediging tegen ogenblikkelijk wederechtelijke aanranding*” atau lembaga pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum, serta dalam istilah hukum pidana dikenal juga dengan istilah *legitime defense* atau *rechtverdediging* ataupun *moderamen inculpatae tutelae*.³²

Aturan terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, maka didalamnya termaktub ketidak berlakuan *noodweer* apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa) dan apabila serangan atau ancaman dari seseorang telah selesai.

Meskipun di dalam KUHP sendiri tidak dinyatakan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *noodweer*, tetapi KUHP memberikan syarat-syarat yang dapat menentukan perbuatan mana yang termasuk *noodweer* jika ada seseorang

³⁰M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 75

³²*Ibid*

yang dalam suatu kasus melakukan suatu pembelaan diri.³³

Jika ditinjau dari segi legislatif dalam reformasi hukum penggunaan dalil pembelaan terpaksa memberikan kemungkinan bagi warga negaranya untuk berdiri sendiri dalam menangani ancaman kekerasan tanpa takut akan adanya sanksi.³⁴ Akan tetapi, tentu dengan adanya unsur yang memang sesuai dalam penggunaan dalil tersebut.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain (*eigenriching*).

Akan tetapi, dalam hal ini seorang tersebut dapat bebas jika dalam keadaan darurat hingga mengancam dirinya dengan menggunakan dalil pembelaan terpaksa Pasal 49 KUHP.

Jika merujuk pada arti keadilan memang merupakan bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Berangkat dari pemikiran filsuf Inggris, Jeremy Bentham ia berpendapat tujuan hukum adalah untuk mencapai dan menjamin kebahagiaan bagi masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Sejalan dengan utilitarianisme konsep keadilan menurut Bentham mempunyai memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada setiap individu.³⁵

³³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 464

³⁴Mario L Barnes, *Taking a Stand? : An Initial Assessment of the Social and Racial Effects of Recent Innovation in Self-Defense Laws*, *Fordam Law*, Vol LXXXIII/No.6/Okt/2015, hlm. 219

³⁵David Lyons, *Bentham, Utilitarianisme and Distribution*, Cambridge.org, Vol. IV/No. 2/1992, hlm. 323

Ia menegaskan bahwa tujuan tertinggi kehidupan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif (pribadi) tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Institusi dalam konteks ini tentu adalah lembaga hukum yang berkompeten memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek terhukum (pengadilan).³⁶

Berangkat dari dasar keadilan menurut Bentham, relevansi penggunaan *noodweer* merupakan bentuk perlindungan diri dari seorang subjek hukum dimana guna mewujudkan kebahagiaan atas dirinya dan mengelakkan kerugian atas dirinya sehingga *noodweer* merupakan bentuk perlindungan diri atas hak yang diserang atas dirinya.

Terkait pelaksanaan hukuman kepada subjek terhukum harus dipahami bahwa sebagai instrument atau saran pembelajaran dapat memberikan sebuah transformasi diri yang diharapkan terjadi dalam diri terhukum. Hukuman terhadap subjek yang melanggar hukum dilaksanakan bukan atas dasar utama balas dendam, melainkan dipahami dalam konteks demi kebaikan subjek terhukum itu sendiri di masa depan.

Balik lagi, tujuan hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala sesuatu terkait hukum harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem yang paling

³⁶John Callaghan, *Utilitarianism and Distributive Justice: Jeremy Bentham And The Civil Law*, Taylor & Francis, Vol. XIV/No. 5/1992, hlm.339

cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan.³⁷

B. Sudut Pandang Hakim Dalam Menerapkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Putusan Nomor 10/Pid.B/2013/PN.Mdo

Kesuaian hakim dalam mempertimbangkan putusan dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencangkupi fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Sabtu, 14 April 2012 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Tikala Manado tepatnya di lantai 2 bagian keuangan Rumah Sakit Permata Bunda.

Dengan kronologi dr.Lucas (terdakwa), dr.Fandy (korban) dan Diana Ang membicarakan tentang pekerjaan hingga sampai terjadi adu mulut antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa marah dan memukul meja lalu keluar ruangan, saksi korban yang mengikuti pun secara tiba – tiba datang kemudian dengan tangan kirinya ia memegang kerah terdakwa sambil berdebat kemudian terdakwa berusaha melepas akan tetapi tangan korban jadi luka dan lecet kemudian korban memukul membalas dengan memukul 1 (satu) kali. Atas perbuatan tersebut, terdakwa dijatuhi dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP dan dipidana bulan.

Berdasar hasil putusan hakim, ia melihat terdapat unsur terdakwa tersebut dipidana : *pertama*, unsur barang siapa adalah seorang individu/manusia sebagai

subjek hukum yang sehat secara akal, dewasa dan pikirannya dalam melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, unsur melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan mengakibatkan timbul rasa sakit, luka, merasa tidak enak. Antara korban dan terdakwa sebelumnya terjadi ketegangan sehingga saksi korban memegang kerah baju terdakwa dan kemudian terdakwa berusaha untuk melepaskan tangan kiri saksi korban dari genggamannya tersebut. *Ketiga*, unsur mengakibatkan luka lecet. Berdasarkan fakta – fakta di Pengadilan bahwa akibat perbuatan penganiayaan terdakwa saksi korban mengalami luka lecet masing-masing ukuran 6 cm x 0,5 cm, 3 cm x 0,5 cm dan 1 cm x 0,5 cm, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, yang artinya asal luka tersebut dari kerah baju yang dipaksa lepas.

Jika kita memahami bahwa putusan hakim tidak serta merta berasal dari faktor yuridis, akan tetapi juga harus melihat dari sisi lainnya. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) tidak lepas dengan hal kegoncangan jiwa. Jika kita melihat dari faktor Non Yuridis hakim dalam memutuskan putusan dianggap kurang jeli, salah satunya memperhatikan latar belakang si terdakwa melakukan tindakan tersebut apakah terdakwa masih dalam pengaruh amarah karena perkelahian adu mulut yang terjadi sebelumnya. Sehingga terdakwa spontan melakukan tindakan tersebut atas dasar membela hak atas dirinya.

Jika melihat dari sisi psikologi atau jiwa si Terdakwa hal tersebut merupakan respon dari emosi Terdakwa dalam melindungi diri dan selain itu ada faktor lain yang dimana sebelumnya antara Terdakwa dan korban telah terjadi perkelahian yang disusul dengan Tindakan korban yang dianggap

³⁷Henry M Hart, *The Aims of The Criminal Law*, Law & Contemp Probs, Vol. XXIII/No. 401/1958, hlm. 401

mengganggu kehormatan dan menimbulkan perasaan terancam dari Terdakwa. Hal ini selaras dengan psikologis manusia yang disebut *defensif self* yaitu usaha seseorang untuk melindungi diri dari sesuatu yang dianggap ancaman.³⁸

Pembelaan dr. Lucas juga akan dilakukan oleh setiap orang yang merasa jiwanya terancam. Hakim kurang mempertimbangkan unsur – unsur subjektifitas dalam memberi putusan, karena penulis menemukan bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan dr. Lucas mengandung alasan pembeda didalamnya karena adanya keadaan terancam dan pergejolan emosi. Seharusnya hakim dapat menggunakan ilmu bantu lain selain hukum materiil/hukum positif seperti ilmu psikologi kepribadian, psikologi tipologi, psikologi sosial dan psikologi kriminal yang bertujuan mengetahui unsur – unsur subjektifitas pelaku (keadaan jiwa/batin).

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Mengacu pada hukum positif di Indonesia (hukum tertulis) pada aturannya dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dalam upaya melindungi diri dari ancaman atau perbuatan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta/benda dan kehormatan diri maupun orang lain

tidak dapat dipidana. Merupakan suatu bagian dari alasan penghapusan pidana karena membela diri dalam keadaan terpaksa atau darurat hingga mengancam nyawa, meskipun semua unsur pidana telah terpenuhi. Akan tetapi, atas tindakan pelaku yang menggunakan pembelaan terpaksa ini tetap tidak dapat dipidana karena merupakan adanya suatu alasan pembeda dan pemaaf secara tersirat yang di golongkan dalam pasal – pasal KUHP. Serta tentunya tidak lepas dengan tujuan hukum yaitu adanya konsep keadilan didalam suatu putusan hukum

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.B/2013/PN.Mdo dimana hakim dengan putusannya tidak menggunakan Pasal 49 ayat 1 KUHP. Akan tetapi, hakim dengan putusannya memvonis dr. Lucas Wirawan (pelaku) divonis dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan. Jika dicermati perbuatan Lucas jika dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dikatakan memenuhi unsur didalam pasal tersebut karena tindakan yang dilakukan Lucas merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan dirinya atas perbuatan yang dilakukan Fandy (saksi korban). Namun hakim dengan pertimbangannya sendiri dan hak independensinya dalam menjatuhkan putusan terhadap proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Untuk kedepannya penulis berharap bahwa dalam membentuk undang – undang lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara lebih jelas dan lugas agar tidak terciptanya

³⁸Afi Parnawi, *Psikologi Perkembangan*, Budi Utama, 2021, hlm. 62

dualisasi pemaknaan oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga pemaknaan dalam Pasal 49 KUHP terkait pembelaan diri dalam keadaan terpaksa serta Batasan tentang pembelaan terpaksa lebih mudah untuk dipahami yang termaktub didalam Pasal 49 KUHP terhadap kasus – kasus pembelaan diri kedepannya.

2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan memanglah harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum akan tetapi konsep keadilan haruslah tetap di junjung sebagai salah satu tujuan hukum itu sendiri. Hakim juga dapat menggunakan ilmu bantu lain untuk menjadi dasar pemikiran dalam mengetahui pertimbangan unsur – unsur subjektif dari diri pelaku yang memang tidak terlihat seperti keadaan jiwa atau batin. Mengambil pertimbangan dari ilmu lain seperti ilmu psikologi, hal ini dapat sangat bermanfaat bagi hakim sebagai dasar pertimbangan terhadap seseorang yang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak dalam pembelaan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief. Barda, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Ariman, Rasyid, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ariman, Rasyid, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Unsri, Palembang.
- Ashaf, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Askin, Moh, 2015, *Komplikasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, 2021, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenamedia Grup, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy Syamil, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan, Reini, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Suyhuti, Wildan, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Usfa, Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Widodo, Wahyu, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Univ PGRI Semarang Press, Semarang.
- Zainuddin, 2019, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Barnes, Mario L, 2015, *Taking a Stand? : An Initial Assessment of the Social and Racial Effects of Recent Innovation in Self-Defense Laws*, Fordam Law, Vol LXXXIII, No.6
- Callaghan, John, 1992, *Utilitarianism and Distributive Justice: Jeremy Bentham And The Civil Law*, Taylor & Francis, Vol. XIV, No.5
- Carrier, Nicholas, 2022, *Monstrosity, Correctional Healing, and The Limits of Penal Abolitionism*, Sage Journals, Vol. XIX/No. 1
- Chandra, Septa, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1 Juni
- Christophel, Liwe Immanuel, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen, Vol. III, No.1
- Green, James dan Francis Grimal, 2011, *The Threat of Force as An Action in Self-Defense Under International Law*, Vanderbilt Law, Vol. XLIV No. 2
- Khalid, Afif, 2014, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al Adl Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari, Vol. VI, No. 11.
- Loyand, Roy, 2015, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*, Lex Crimen Vol. VI No. 6
- Mardjono, Reksodiputro, 1998, *Penanggulangan Masalah Preman dari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan)* di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I No. 1.
- Hart, Henry M, 1958, *The Aims of The Criminal Law*, Law & Contemp Probs, Vol. XXIII, No. 401
- Lyons, David, 1992, *Bentham, Utilitarianisme and Distribution*, Cambridge.org, Vol. IV, No. 2

Wilson, Bertha, 1986, *Decision-Making in The Supreme Court*, The University of Toronto Law Journal, Vol. XXXVI, No. 3

C. Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Simorangkir, dkk, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Website

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Hukum Online, tanggal publikasi 26 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/linik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> diakses pada tanggal 27 Januari 15.33 WIB.

Editorial, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Cek Hukum, <https://cekhukum.com/pasal->

[356-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/](https://www.hukumonline.com/kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/) diakses pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 19.30 WIB

<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Indra Fikri, Ditanya Apakah Saat Bertemu Begal Harus Lari dan Tinggalkan Motor? Ini Jawaban Polisi, MotoLife, tanggal publikasi 14 April 2022 <https://www.motorplus-online.com/read/253236151/ditanya-apakah-saat-bertemu-begal-harus-lari-dan-tinggalkan-motor-ini-jawaban-polisi> diakses pada tanggal 13 November 2022 pukul 20.02 WIB.

Tim Yuridis, Tim Yuridis, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yuridis.id, tanggal publicasi pada 23 Oktober 2021, <https://yuridis.id/pasal-360-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 2021

Tri Purna Jaya, *Kapolda Lampung : Jangan Takut Lawan Begal*, Kompas.com, tanggal publikasi 16 April 2022 <https://regional.kompas.com/read/2022/04/16/171556878/kapolda-lampung-jangan-takut-lawan-begal-saya-beri-penghargaan> diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 13. 40 WIB.